



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : xxx xxxxx xxxxxxxx xxx. xxx xxx xxxxxxxx
2. Tempat lahir : xxxxx
3. Umur/Tanggal lahir : xx Tahun/xx xxxx xxxx
4. Jenis kelamin : xxxx-xxxx
5. Kebangsaan : xxxxxxxxxx
6. Tempat tinggal : xx. xxxxxxxx xx No.xx Rt.xx/xx Kel. xxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxx Kota xxxxx, Alamat Domisili : xx. xxxx xxxxxxxx xxxx Kec. xxxxxxxxxx Kab. xxxxx
7. Agama : xxxxx
8. Pekerjaan : xxxxxxxxxx xxxxxx

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa Xxx xxxxx xxxxxxx xxx. xxx xxx xxxxxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh 1. XXXXXXXX XXXXXXXX, XX, 2. XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XX, 3. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XX Penasihat Hukum, berkantor di XXXXXXXX XXXX, XXX XXXXX (XX. XX, unit XX) XX. XXXX XXXXX XXXXXX No. XX RT.XX/XX, XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor xxx/Adv-RH/VII/2022 tanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Xxx xxxxxx xxxxxxx xxx. xxx xxx xxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Xxx xxxxxx xxxxxxx xxx. xxx xxx xxxxxxx dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Skimo;
- 1 buah celana jeans warna hitam;
- 1 buah BH warna ungu;
- 1 buah celana dalam warna pink.
- 1 unit HP merk VIVO type Y20S warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mengengesampingkan hukuman pidana minimal khusus dan memberikan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa dan memohon secara lisan agar Handphone milik Terdakwa tidak dirampas untuk negara karena masih dibutuhkan untuk sarana Pendidikan adik dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Xxx xxxxx xxxxxx xxx. xxx xxx xxxxxxxx, pada tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Pulorida Tk Yasmin Kel. Pondok Terong Kec. Cipayang Kota Depok atau setidaknya masih didalam daerah hukum pengadilan Negeri Depok, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak***



melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 24.00 WIB, Anak korban xxxxxxxx xxxxxxxx bermain kerumah kontrakan Terdakwa di Jl. Pulorida Tk Yasmin Kel. Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok, dan saat di ruang tamu, Terdakwa mencium bibir Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dan mengajak Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "**AYO KITA NGEWE, NANTI KALO MISALNYA KENAPA-KENAPA AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB**". Kemudian Terdakwa mengajak Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX masuk kedalam kamar kontrakan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa memegang leher Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dan mencium bibir Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX, lalu Terdakwa membuka baju, Bra/BH dan celana dalam yang dikenakan Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX. Setelah itu Terdakwa merebahkan Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX. Sekitar lima menit sebelum klimaks, Terdakwa menghentikan perbuatannya, dikarenakan Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX merasa kesakitan dan alat kelamin Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX mengeluarkan darah, setelah itu Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX langsung mengenakan pakaiannya kembali dan pulang kerumahnya.
- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dari bulan Agustus 2021 hingga bulan Februari 2022, dan ketika saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX, Terdakwa pernah merekamnya menggunakan HP Terdakwa sebanyak tiga kali.
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX kerumah kontrakan Terdakwa yang baru yang beralamatkan di Jl. Raya Parakan Jati Kec. Bojonggede Kab. Bogor, setibanya di kontrakan, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX melakukan persetubuhan kembali, dan Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX menolak ajakan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa mengancam Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dengan berkata "**YAUDAH KALO MISALNYA GAMAU (melakukan persetubuhan)**"

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIDEONYA DISEBAR", sehingga membuat Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX merasa takut dan mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : R / xx / VER-PPT-KSA / III / 2022 / Rumkit Bhay Tk I tanggal 08 Maret 2022 An. Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dengan kesimpulan pemeriksaan :

- *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan pada tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian.*

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : xx/IV/PR/85 tanggal 03 April 2007 dari Bidan Ny. xxxx xxxxxxxx dinyatakan bahwa Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dilahirkan pada tanggal 03 April 2007, sehingga masih masuk dalam kategori **Anak** berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 UU RI No. 35 Tahun 2014 jo UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxx xxx xxxxxxxx, pada tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 24.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Pulorida Tk Yasmin Kel. Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok atau setidak-tidaknya masih didalam daerah hukum pengadilan Negeri Depok, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ,Dengan sengaja***

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Dpk



melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 24.00 WIB, Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX bermain kerumah kontrakan Terdakwa di Jl. Pulorida Tk Yasmin Kel. Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok, dan saat di ruang tamu, Terdakwa mencium bibir Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dan mengajak Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX untuk melakukan persetubuhan dengan berkata **“AYO KITA NGEWE, NANTI KALO MISALNYA KENAPA-KENAPA AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB”**. Kemudian Terdakwa mengajak Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX masuk kedalam kamar kontrakan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa memegang leher Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dan mencium bibir Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX, lalu Terdakwa membuka baju, Bra/BH dan celana dalam yang dikenakan Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX. Setelah itu Terdakwa merebahkan Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX. Sekitar lima menit sebelum klimaks, Terdakwa menghentikan perbuatannya, dikarenakan Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX merasa kesakitan dan alat kelamin Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX mengeluarkan darah, setelah itu Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX langsung mengenakan pakaiannya kembali dan pulang kerumahnya.
- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dari bulan Agustus 2021 hingga bulan Februari 2022, dan ketika saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX, Terdakwa pernah merekamnya menggunakan HP Terdakwa sebanyak tiga kali.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : R / xxx / VER-PPT-KSA / V / 2021 / Rumkit Bhay Tk I An. ASTRID WALLANIDA dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak Perempuan yang berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.*



Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, perasaan tertekan, mengalami trauma paska kejadian dengan kondisi mengarah depresi berat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : xx/IV/PR/85 tanggal 03 April 2007 dari Bidan Ny. xxxx xxxxxxxx dinyatakan bahwa Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dilahirkan pada tanggal 03 April 2007, sehingga masih masuk dalam kategori **Anak** berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 UU RI No. 35 Tahun 2014 jo UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxx xxxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini karena telah terjadi tindakan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Xxx xxxxx xxxxxx xxx. xxx xxx xxxxxxxdan korbannya adalah adik saksi anak XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sudah sejak tanggal 06 Agustus 2021 di Kontrakan Terdakwa di xx. xxxxxxxx xx xxxxxx Rt. xx Rw. xx Kel. xxxxxx xxxxxx Kec. xxxxxxxx Kota Depok;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Maret 2022 suami saksi menceritakan bahwa adik saksi yang bernama Xxxxxxx xxxxxxxx berpacaran dengan tetangga saksi yang bernama Xxx xxxxxx xxxxxxxdan telah disetubuhi;



- Bahwa anak Xxxxxxx xxxxxxx pernah meminta putus kepada Xxx xxxxxx xxxxxxxnamun Xxx xxxxxx xxxxxxxtidak mau dan mengancam akan menyebarkan video persetubuhan antara anak Xxxxxxx xxxxxxx dengan Xxx xxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti usianya tetapi sudah dewasa dan belum berkeluarga;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan lebih dari 8 (delapan) kali;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan di 2 (dua) tempat di Kontrakan Terdakwa yang lama dan di Kontrakan Terdakwa yang baru;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak dan merayu Xxxxxxx xxxxxxx untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan mengatakan nanti kalau kenapa-napa akan tanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam korban akan menyebarkan video persetubuhan korban dengan Terdakwa jika korban tidak mau diajak bersetubuh lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat video tersebut karena video tersebut dikirim oleh Terdakwa ke saksi melalui Messenger dan disebar melalui akun Facebook oleh Terdakwa;
- Bahwa korban menjadi terganggu secara mental karena malu sampai berhenti sekolah ;
- Bahwa pada saat kejadian korban berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sebelum penangkapan ada persetubuhan;
- Bahwa perbuatan pertama kali hal tanpa sepengetahuan orang tua karena pada saat itu adik saksi pamit akan nginep di rumah temennya;
- Bahwa karena adik saksi pamit akan menginap di rumah temannya dan rumahnya tidak jauh dari kontrakan saksi;
- Bahwa anak Xxxxxxx xxxxxxx datang ke rumah kontrakan Terdakwa atas permintaan Terdakwa melalui Chat;
- Bahwa antara korban anak Xxxxxxx xxxxxxx dengan Terdakwa Xxx xxxxxx xxxxxxxmereka berpacaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan baru mengetahui mereka berpacaran setelah adik saksi bercerita;
- Bahwa pada saat pertama kali mereka bersetubuh ada ancaman atau iming-iming saksi tidak mengetahui;
- Bahwa menurut cerita adik saksi setelah 3 bulan berpacaran;



- Bahwa Terdakwa yang menyuruh bahkan menyuruh adik saksi bilang kekeluarga pamit nginep di rumah teman padahal ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan hasil Screen Shoot tiga kali dan vidio di cerita Facebook meskipun kemudian di hapus tetapi sudah ada yang melihat;
- Bahwa akun Tersebut tertulis atas nama adik saksi;
- Bahwa pernah ada kesepakatan tertulis untuk tidak lagi saling berhubungan antara korban dan Terdakwa, tetapi setelah kesepakatan tersebut ditandatangani tiga hari kemudian Terdakwa justru menyebarkan vidio adik saksi di Facebook;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu lagi dengan adik saksi dan kemudian ada penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan sidang baru keluarganya datang untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan:

2. XXXXXXXX XXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa anak dihadirkan kepersidangan ini sebagai anak korban karena telah terjadi tindakan persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxx xxx xxxxxxxx, dan korbannya adalah anak sendiri;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sudah sejak tanggal 06 Agustus 2021 di Kontrakan Terdakwa xx. xxxxxxxx xx xxxxxx Rt. xx Rw. xx Kel. xxxxxx xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx Kota Depok;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal dekat kontrakan kakak anak korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa merayu anak korban untuk melakukan hubungan intim, dengan mengatakan kalau kenapa-kenapa nanti aku bakal tanggung jawab, kemudian anak korban mengiyakan ajakan Terdakwa xxx xxxxxx xxxxxxxx untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban sudah lupa berapa kali karena persetubuhan tersebut sudah sering dilakukan;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan pertama kali di Kontrakan Terdakwa di xx. xxxxxxxx xx xxxxxx Rt. xx Rw. xx Kel. xxxxxx xxxxxx Kec. xxxxxxxx Kota Depok sekitar pukul 24.00 wib;
- Bahwa awalnya anak korban datang ke rumah rumah teman anak korban yang bernama xxxxx untuk menginap dan posisi rumahnya tidak jauh dari rumah anak korban, kemudian sekitar pukul 24.00 wib saya ijin ke xxxxx keluar rumah untuk mencari makan, namun anak korban main kerumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa yang membuka pakaian anak korban;
- Bahwa awalnya tidak ada ancaman, Terdakwa hanya mengatakan jangan bilang siapa-siapa nanti kalau ada apa-apa Terdakwa bakal tanggung jawab, tetapi kemudian lama kelamaan anak korban merasa tidak nyaman karena sering sekali diajak untuk berhubungan intim, dan jika anak korban menolak berhubungan Terdakwa mengancam akan menyebar vidio persetubuhan anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya anak korban mengetahui dan anak korban marah tetapi kemudian beberapa kali pelaku merekam vidio tanpa sepengetahuan anak korban;
- Bahwa anak korban sudah berhenti sekolah karena anak korban malu dan dijauhi oleh teman-teman anak korban karena vidio persetubuhan anak korban di sebar oleh Terdakwa melauai akun Facebook;
- Bahwa setelah kesepakatan ditandatangani sekitar dua hari kemudian Terdakwa menyebar vidio tersebut melalui akun Facebook;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh anak korban untuk datang kekontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa anak korban belum pernah berhubungan badan dengan orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa pertama kali berhubungan badan alat kelamin anak korban keluar darah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hampir semua teman anak korban mengetahui sehingga teman-teman anak korban menjauhi anak korban;
- Bahwa anak korban merasa tertekan, malu dan jadi sering diejek oleh teman-teman;
- Bahwa setelah 3 bulan berpacaran;
- Bahwa anak korban sudah tidak ingin berpacaran lagi dengan Terdakwa dan anak korban merasa tidak nyaman karena sering diajak berhubungan intim;
- Bahwa pada saat berpacaran anak korban masih sekolah;
- Bahwa anak korban berhenti sekolah setelah ada kejadian;
- Bahwa awalnya memang suka sama suka;
- Bahwa awalnya anak korban tidak pernah cerita dengan keluarga, anak korban baru cerita setelah persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali dan anak korban diancam vidio anak korban akan disebar jika tidak mau diajak berhubungan;
- Bahwa karena setelah adanya kesepakatan Terdakwa justru menyebarkan vidio anak korban di facebook dan Terdakwa yang chat anak korban terlebih dahulu dan mengancam anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan:

3. xxxxxx xxxxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa telah terjadi tindakan persetubuhan terhadap anak korban yang masih dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Xxx xxxxxx xxxxxx xxx. xxx xxx xxxxxx, dan korbannya adalah teman anak yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sudah sejak tanggal 06 Agustus 2021 di Kontrakan Terdakwa di xx. xxxxxxxx xx xxxxxx Rt. xx Rw. xx Kel. xxxxxx xxxxxx Kec. xxxxxxxx;
- Bahwa awalnya xxxxxxxx xxxxxxxx ingin menginap dirumah anak, kemudian sekira jam 24.00 WIB xxxxxxxx xxxxxxxx izin kepada anak ingin mencari Makan, dan setelah itu xxxxxxxx xxxxxxxx pergi keluar rumah sendirian, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB korban kembali kerumah



dengan keadaan keringatan, kemudian anak bertanya darimana dan habis ngapain, korban hanya senyum-senyum;

- Bahwa anak mengetahui setelah korban cerita kepada kakak iparnya ;
- Bahwa anak pernah melihat video dan anak yang konfirmasi kekorban;
- Bahwa anak lihat di facebook xxxxx;
- Bahwa anak lihat di vidio tersebut posisi korban tanpa menggunakan pakaian;
- Bahwa anak korban tidak sering curhat, hanya sesekali pada saat anak korban merasa down saja;
- Bahwa akun facebook atas nama xxxxxxxxx;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena Terdakwa dilaporkan telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 06 Agustus 2021 di Kontrakan Terdakwa di xx. xxxxxxxx xx xxxxxx Rt. xx Rw. xx Kel. xxxxxx xxxxxx Kec. xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak Xxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban karena anak korban adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak Xxxxxxx xxxxxxxx lebih dari 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil vidio sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa anak korban pernah minta putus dari Terdakwa;
- Bahwa pernah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menyebar vidio persetubuhan tersebut di Facebook tetapi kemudian Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengupload vidio tersebut;
- Bahwa yang membuat akun anak korban sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengajak anak tasya untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada saat Terdakwa mengajak anak untuk berhubungan intim anak xxxxx masih sekolah SMP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak dibawah umur tidak boleh bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim dengan anak korban atas dasar suka sama suka;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak pernah pernah ada ancaman;
- Bahwa anak xxxxx sendiri yang memasukan akun Facebooknya ke Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kaos Lengan Pendek Warna Hitam Dengan Tulisan Skimo;
2. 1 (satu) Celana Jeans Warna Hitam;
3. 1 (satu) BH Warna Ungu;
4. 1 (satu) Celana Dalam Warna Pink;
5. 1 (satu) Handphone Merk Vivo Type Y20s Warna Biru Muda

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) foto copy dari fotocopy surat perjanjian antara Xxx xxxxxx xxxxxxxdengan xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan anak korban ada hubungan pacarana;
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 anak korban berpamitan kepada orang tuanya untuk menginap dirumah kawannya yang bernama xxxxx xxxxx;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 24.00 WIB, Anak korban bermain kerumah kontrakan Terdakwa di xx. xxxxxxxx xx xxxxxx Rt. xx Rw. xx Kel. xxxxxx xxxxxx Kec. xxxxxxxx Kota Depok;
- Bahwa setelah anak korban masuk kedalam kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban dan mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "AYO KITA

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Dpk



NGEWE, NANTI KALO MISALNYA KENAPA-KENAPA AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB”;

- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar kontrakan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa memegang leher Anak korban dan mencium bibir Anak korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka baju, Bra/BH dan celana dalam yang dikenakan Anak korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa merebahkan Anak korban dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban;

- Bahwa sekitar lima menit sebelum klimaks, Terdakwa menghentikan perbuatannya, dikarenakan Anak korban merasa kesakitan dan alat kelamin Anak korban mengeluarkan darah, setelah itu Anak korban langsung mengenakan pakaiannya kembali dan pulang kerumah temannya;

- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Anak korban hingga bulan Februari 2022, dan ketika melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Terdakwa pernah merekamnya menggunakan HP Terdakwa sebanyak tiga kali;

- Bahwa pada bulan Oktober 2021 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak korban kerumah kontrakan Terdakwa yang baru yang beralamatkan di xx. xxxx xxxxxxxx xxxx Kec. xxxxxxxxxxxx Kab. xxxxx, setibanya di kontrakan, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban melakukan persetubuhan kembali, dan Anak korban menolak ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam Anak korban dengan berkata "YAUDAHA KALO MISALNYA GMAU (melakukan persetubuhan) VIDEONYA DISEBAR", sehingga membuat Anak korban merasa takut dan mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : R / xx / VER-PPT-KSA / III / 2022 / Rumkit Bhay Tk I tanggal 08 Maret 2022 An. Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan



tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan pada tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : xx/IV/PR/85 tanggal 03 April 2007 dari Bidan Ny. xxxx xxxxxxxx dinyatakan bahwa Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dilahirkan pada tanggal 03 April 2007, sehingga masih masuk dalam kategori Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 UU RI No. 35 Tahun 2014 jo UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa antara Terdakwa dengan anak korban pernah membuat surat pernyataan untuk tidak saling menghubungi, dan apa bila menghubungi Kembali akan dibawa ke jalur hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum baik manusia perorangan maupun badan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembeda dan/atau pemaaf ;

Menimbang, sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan dipersidangan dan membuktikan bahwa Terdakwa Xxx xxxxx xxxxxx xxx. xxx xxx xxxxxxx yang dihadapkan dipersidangan adalah benar dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini;

Bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri Terdakwa untuk tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung Terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena Terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas Terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Dpk



salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *memaksa* adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dibawah umur, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pertama kalinya pada tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 24.00 WIB, Anak korban bermain kerumah kontrakan Terdakwa di xx. xxxxxxxx xx xxxxxx Rt. xx Rw. xx Kel. xxxxxx xxxxxx Kec. xxxxxxxx Kota Depok;

Bahwa setelah anak korban masuk kedalam kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban dan mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata “AYO KITA NGEWE, NANTI KALO MISALNYA KENAPA-KENAPA AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB”, dan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar kontrakan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa memegang leher Anak korban dan mencium bibir Anak korban;

Bahwa setelah anak korban dan Terdakwa berada didalam kamar kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka baju, Bra/BH dan celana dalam yang dikenakan Anak korban, setelah itu Terdakwa merebahkan Anak



korban dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban;

Bahwa sekitar lima menit sebelum klimaks, Terdakwa menghentikan perbuatannya, dikarenakan Anak korban merasa kesakitan dan alat kelamin Anak korban mengeluarkan darah, setelah itu Anak korban langsung mengenakan pakaiannya kembali dan pulang kerumah temannya;

Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Anak korban hingga bulan Februari 2022, dan ketika melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Terdakwa pernah merekamnya menggunakan HP Terdakwa sebanyak tiga kali;

Bahwa pada bulan Oktober 2021 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak korban kerumah kontrakan Terdakwa yang baru yang beralamatkan di Jl. xxxx xxxxxxxx xxxx Kec. xxxxxxxxxxxx Kab. xxxxxx, setibanya di kontrakan, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban melakukan persetubuhan kembali, dan Anak korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, atas penolakan dari anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengancam Anak korban dengan berkata "YAUDAH KALO MISALNYA GAMAU (melakukan persetubuhan) VIDEONYA DISEBAR", sehingga membuat Anak korban merasa takut dan mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : R / xx/ VER-PPT-KSA / III / 2022 / Rumkit Bhay Tk I tanggal 08 Maret 2022 An. Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan pada tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : xx/IV/PR/85 tanggal 03 April 2007 dari Bidan Ny. xxxx xxxxxxxx dinyatakan bahwa Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dilahirkan pada tanggal 03 April 2007, sehingga masih masuk dalam kategori Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 UU RI No. 35 Tahun 2014 jo UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar majelis Hakim dapat mengesampingkan hukum pidana minimal khusus dan memberikan keringanan hukum terhadap diri Terdakwa;

Bahwa terhadap permohonan penjatuhan pidana mengesampingkan minimal khusus Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maupun dilarang oleh Agama apapun karena anak merupakan investasi bagi keluarga, bangsa maupun agama, dengan dilakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur khususnya kepada anak korban oleh Terdakwa maka Terdakwa telah merusak satu generasi muda yang seharusnya diberikan perlindungan. Dan mengenai putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini merupakan putusan yang adil bagi korban maupun untuk Terdakwa, agar ada efek jera bagi terdaka agar tidak mengulangi Kembali atas perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap surat perjanjian antara terdaka dan anak korban yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa walaupun perjanjian telah jelas diatur dalam pasal 1320 KUHperdata, harus menenuhi syarat ayag menjadi sah dan dihubungkan dengan kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dan anak korban

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disaksikan oleh pihak keluarga Majelis hakim harus menolak hal tersebut karena telah melanggar hukum apa yang diperjanjikan tidak secara jelas kenapa perjanjian ini dibuat, akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan perjanjian ini dibuat agar antara Terdakwa dengan anak korban saling menjauh dan tidak lagi terjadi persetubuhan sehingga terhadap perjanjian yang dilarang oleh undang-undang Majelis Hakim wajib menolaknya untuk dijadikan dasar meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Skimo, 1 buah celana jeans warna hitam, 1 buah BH warna ungu, 1 buah celana dalam warna pink, 1 unit HP merk VIVO type Y20S warna biru muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa fotocopy surat pernyataan yang telah dilegalisir pos yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa anak korban dan keluarga merasa malu;
- Akibat perbuatan Terdakwa anak korban dijauhi oleh teman-temannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Xxx xxxxx xxxxxx xxx. xxx xxx xxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Skimo;
 - 1 buah celana jeans warna hitam;
 - 1 buah BH warna ungu;
 - 1 buah celana dalam warna pink;
 - 1 unit HP merk VIVO type Y20S warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang telah dilegalisir pos;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vera Damayanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Hengki Charles P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nartilona, S.H., M.H..

Fausi, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vera Damayanti, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Dpk